



BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG



LAPORAN KINERJA 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Lampung memuat capaian tujuan dan sasaran kinerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan Tahun 2023 dan dapat bermanfaat sebagai bahan refleksi dan evaluasi untuk pencapaian rencana kerja Bappeda Provinsi Lampung di tahun yang akan datang.

Dokumen ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi para pemangku kepentingan (*stake holder*). Akhir kata, terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023.

KEPALA BAPPEDA,



Elvira Umihanni, S.P., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730524 199703 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan untuk mendukung target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja BAPPEDA. Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2023, anggaran belanja terbagi dalam Sasaran Utama sebesar Rp. 12.951.495.410,- dan Sasaran Pendukung Rp. 25.245.605.851,-. Anggaran belanja yang mendukung tercapainya sasaran pendukung tersebut lebih besar dari pada anggaran belanja yang mendukung tercapainya sasaran utama. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur belanja, dimana sejak Tahun 2021, terdapat 1 sub kegiatan yang didalamnya mengakomodir belanja gaji ASN yang sebesar Rp. 18.895.712.516. Dari total anggaran BAPPEDA Tahun 2023 sebesar Rp. 38.197.101.261, anggaran yang terserap sebesar 94,52% atau sebesar Rp. 36.104.759.304 dengan realisasi capaian kinerja 57 sub kegiatan seluruhnya 100%.

Analisa terhadap 3 sasaran strategis BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023, menunjukkan bahwa capaian pada 3 sasaran strategis masuk pada kategori SANGAT TINGGI. Realisasi capaian sasaran strategis BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :



Sasaran strategis **“Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah”** dengan capaian 2 indikatornya sebagai berikut :

1. Indikator “Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu”, indikator ini dicapai melalui penetapan RKPD Provinsi Lampung sesuai target yang ditetapkan yaitu pada Bulan Juni Tahun 2023, sehingga capaian dari indikator ini adalah 100%;

2. Indikator “Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD”, adapun realisasi nya adalah sebesar 48,95 % atau dengan persentase terhadap target sebesar lebih dari angka 100%. Usulan *stakeholder* ini diakomodir dalam RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung. Yang menjadi usulan tersebut dibagi menjadi 2 bagian antara lain : 1) Usulan Kabupaten/Kota; dan 2) Usulan Pokir DPRD;



Sasaran strategis **“Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah”** dengan capaian 3 indikatornya sebagai berikut:

1. Indikator “Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD” Adapun realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 100% atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%. Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mendorong seluruh PD sudah selaras indikator Renstranya terhadap RPJMD;
2. Indikator “Persentase PD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD” Adapun realisasi nya adalah sebesar 100% atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%, dari 1.951 indikator sasaran Renja PD telah selaras dengan RKPD;
3. Indikator “Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai” dengan realisasi sebesar 100%. Target indikator ini telah tercapai dimana sebanyak 95% atau 19 indikator dari 20 Indikator realisasinya telah diatas 95%.





Sasaran pendukung ” **Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA** “ dengan capaian 1 indikatornya sebagai berikut:

1. Indikator “Nilai Sakip BAPPEDA” dengan realisasi sebesar 100%. Indikator ini dicapai melalui penyediaan sarana dan prasarana rutin kantor, persentase kehadiran pegawai Adapun realisasi kinerja yang dicapai di Tahun 2023 yang diraih BAPPEDA cukup membanggakan, karena capaian indikator ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan yaitu dengan meraih Predikat Nilai SAKIP “A”. Predikat tersebut didapat melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat yang diberikan ke masing-masing PD pada awal Tahun 2023.

Pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023 tidak mengalami kendala yang berarti, hal ini memberikan impact terhadap tingginya capaian kinerja yang diraih BAPPEDA di Tahun 2023. Kendala hanya terjadi dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan teknis operasional kegiatan dan dapat dikendalikan dengan baik sehingga tidak berdampak terhadap capaian kinerja.

Laporan Kinerja menjadi instrumen masukan bagi perbaikan kinerja Pemerintah Daerah tidak terkecuali BAPPEDA Provinsi Lampung, oleh karena itu hasil evaluasi capaian kinerja ini diharapkan bermanfaat sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Dasar Hukum	2
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.3 Struktur Organisasi.....	3
1.4 Sumber Daya Manusia	6
1.5 Sarana dan Prasarana	8
1.6 Sumber Pendanaan	12
1.7 Sistematika Laporan Kinerja	13
Bab II. Perencanaan Kinerja	15
2.1 Perubahan Renstra Bappeda 2019-2024.....	15
2.2 Alokasi Anggaran Tahun 2023	23
2.3 Instrumen Pendukung.....	24
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	28
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	28
3.2 Capaian IKU pada Renstra BAPPEDA 2019-2024.....	29
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	31
3.4 Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Tahun 2023.....	57
3.5 Prestasi yang Diraih BAPPEDA Provinsi Lampung di Tahun 2023	67
3.6 Rekomendasi Terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	68
Bab IV. Penutup	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Rekomendasi hasil Evaluasi Program/Kegiatan.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Jabatan Eselonisasi BAPPEDA Provinsi Lampung	6
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin	8
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Pendukung di BAPPEDA.....	9
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator BAPPEDA 2019-2024.....	18
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Tahun 2019-2024 ...	19
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	21
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	29
Tabel 3.2	Capaian IKU BAPPEDA Tahun 2023.....	30
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2023	31
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Regional Sumbagsel Tahun 2023	34
Tabel 3.5	Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Penetapan RKPDP Tepat Waktu	41
Tabel 3.6	Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPDP	44
Tabel 3.7	Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD	48
Tabel 3.8	Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Persentase renja OPD selaras Indikator sasaran RKPDP	52
Tabel 3.9	Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	54
Tabel 3.10	Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Sasaran Pendukung Nilai SAKIP BAPPEDA	56
Tabel 3.11	Pagu dan Realisasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2023	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BAPPEDA	5
Gambar 1.2	Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Lampung.....	7
Gambar 1.3	Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan di BAPPEDA	9
Gambar 2.1	<i>Cascading</i> Misi RPJMD s/d Sasaran BAPPEDA	17
Gambar 2.2	Pohon Kinerja BAPPEDA.....	22
Gambar 2.3	Alokasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2022.....	23
Gambar 2.4	<i>Website</i> BAPPEDA Provinsi Lampung	25
Gambar 2.5	<i>Website</i> Simonev BAPPEDA Provinsi Lampung.....	25
Gambar 2.6	<i>Website</i> Geoportal Lampung	26
Gambar 2.7	Media Sosial BAPPEDA Provinsi Lampung.....	27
Gambar 3.1	Realisasi Kinerja dan Anggaran BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022.....	57

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

1. *Dasar Hukum*
2. *Tugas dan Fungsi*
3. *Struktur Organisasi*
4. *Sumber Daya Manusia*
5. *Sarana dan Prasarana*
6. *Sumber Pendanaan*
7. *Stitematika LKJ*

Penyusunan Laporan Kinerja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung merupakan wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kinerja Institusi Pemerintah sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, BAPPEDA sebagai unsur Penunjang Urusan Perencanaan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi BAPPEDA sebagai unsur perencanaan pembangunan dalam sistem Pemerintahan Daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dituntut agar dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Untuk itu diperlukan laporan kinerja yang akuntabel agar terwujud suatu tata

pemerintahan yang baik dan menjadi bentuk pemenuhan harapan semua pihak.

1.1 Dasar Hukum

Laporan Kinerja BAPPEDA Tahun 2023 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Prov Lampung di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung; dan

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, BAPPEDA Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BAPPEDA mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Penyelenggara perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. Penyelenggara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan;
- e. Penyelenggaraan administrasi;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
- g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.


1.3 Struktur Organisasi

BAPPEDA Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka BAPPEDA

merupakan unsur pelaksana penunjang pemerintahan daerah bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BAPPEDA Provinsi Lampung terdiri dari:

1. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Keuangan dan Aset dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan;
3. Bidang Perencanaan Perekonomian;
4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah (Pusdatinbangda) terdiri dari Subbag. Tata Usaha, Seksi Data Statistik dan Seksi Pengelolaan Data Geospasial.

Secara lengkap struktur organisasi BAPPEDA berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 sebagaimana gambar di bawah ini :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Lampung

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya aparatur merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Lampung terdapat 11 Jabatan Struktural yaitu :


- a. Satu orang Kepala Badan, Eselon II.a;
- b. Satu orang Sekretaris, Eselon III.a;
- c. Empat orang Kepala Bidang, Eselon III.a;
- d. Satu orang Kepala UPTD, Eselon III.b;
- e. 3 orang Kepala Sub Bagian dan 2 orang Kepala Seksi, Eselon IV.a

Sejalan dengan kebijakan Penyederhanaan Eselonisasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah dan menindaklanjuti Permen PANRB Nomor 17/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, dan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung tanggal 31 Desember 2021 maka penugasan personil dalam organisasi Bappeda Provinsi Lampung juga telah disesuaikan, sebagai berikut :

Tabel 1.1. Komposisi Jabatan Eselonisasi BAPPEDA Provinsi Lampung

JABATAN	SEBELUM Pemberlakuan PermenPANRB No. 17 Tahun 2021	SESUDAH Pemberlakuan PermenPANRB No. 17 Tahun 2021
Esselon II.a	1 orang	1 orang
Esselon III.a	5 orang	5 orang
Esselon III.b	1 orang	1 orang
Esselon IV.a	18 orang	5 orang
Jumlah	25 orang	12 orang

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BAPPEDA Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana berikut :



Gambar 1.2. Sumber Daya Manusia BAPPEDA Provinsi Lampung

Berdasarkan Gambar di atas, ASN Bappeda pada bulan Desember tahun 2023 berjumlah 105 orang dengan kualifikasi jenjang pendidikan Strata II sebanyak 52 orang (49,52 %), Strata I dengan jumlah ASN 32 orang (30,48 %), Diploma IV sebanyak 4 orang (3,81 %), Diploma III sejumlah 4 orang (3,81 %), SLTA 13 orang (12,38 %).

Ditinjau dari jenjang kepangkatan dan golongan, dari komposisi 105 ASN di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, diikuti dengan Golongan IV, Golongan II dan Golongan I dengan rincian Golongan III berjumlah 75 orang atau persentase 71,43 % dengan rincian Golongan III/d berjumlah 34 orang, Golongan III/c sebanyak 22 orang, Golongan III/b sebanyak 15 orang, dan Golongan III/a sebanyak 4 orang. Sedangkan Golongan IV berjumlah 22 orang atau persentase 20,95 % dengan rincian Golongan IV/c berjumlah 1 orang, Golongan IV/b sebanyak 4 orang,

dan Golongan IV/a sebanyak 17 orang. Untuk Golongan II berjumlah 8 orang atau persentase 7,62 % dengan rincian Golongan II/d berjumlah 3 orang dan Golongan II/c sebanyak 5 orang,

Sampai dengan Januari 2023, aparatur Bappeda Provinsi Lampung tercatat berjumlah 105 orang yang terdiri dari 12 orang pejabat struktural, 63 orang pejabat fungsional tertentu dan 30 orang pelaksana. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin

Uraian Jabatan	JenisKelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pejabat Struktural	7	5	12
Pejabat Fungsional Perencana	26	37	63
Fungsional Umum/Pelaksana	22	8	30
TOTAL	55	50	105
PERSENTASE	52,38%	47,62%	100%

1.5 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Bappeda Provinsi Lampung sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja, walaupun masih perlu ditingkatkan agar tugas-tugas dapat berjalan lebih cepat dan profesional.

Sarana dan prasarana tersebut secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bappeda sekaligus menunjang kinerja Bappeda Provinsi Lampung. Walaupun demikian, setiap tahun perlu dilakukan



pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penyusutan/tidak lagi berfungsi secara optimal sehingga mampu meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi Lampung.



Gambar 1.3 Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan di BAPPEDA

Sarana dan prasarana pendukung pelayanan di BAPPEDA secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Pendukung di BAPPEDA

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH
1.	Gedung Kantor 3 Lt	-	-	-
2.	Ruang Rapat			
	- Ruang Rapat Lt. 1	-	-	1 Ruang
	- Ruang Rapat Lt. 2	-	-	1 Ruang

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH
	- Ruang Rapat Lt. 3	-	-	1 Ruang
	- Ruang Rapat Command Center	-	-	1 Ruang
	- Ruang Rapat PME	-	-	6 Ruang
3.	Perpustakaan	-	-	1 Ruang
4.	Kendaraan Roda 4			
	1. Pajero Sport	Mitsubishi	2014	1 unit
	2. Fortuner	Toyota	2021	1 unit
	3. New Avanza Veloz	Toyota	2014	1 unit
	4. All New Lux	Toyota	2016	1 unit
	5. Minibus/Avanza	Toyota	2004	1 unit
	6. Minibus/Rush	Toyota	2016	1 unit
	7. New Avanza Veloz	Toyota	2015	1 unit
	8. Panther/Turbo Touring	Isuzu	2007	1 unit
	9. APV DLXMT	Suzuki	2007	1 unit
	10. Hi Lux Double Cabin	Toyota	2022	1 unit
5.	Kendaraan Roda 2			
	1. Sepeda Motor	Yamaha	2021	1 unit
	2. Sepeda Motor	Yamaha	2014	1 unit
	3. Sepeda Motor	Yamaha	1914	1 unit
	4. Sepeda Motor	Honda	1996	1 unit
	5. Sepeda Motor	Honda	2006	1 unit
	6. Sepeda Motor	Honda	1997	1 unit
	7. Sepeda Motor	Honda	1997	1 unit
	8. Sepeda Motor	Suzuki	2005	1 unit
	9. Sepeda Motor	Honda	1996	1 unit
	10. Sepeda Motor	Honda	2002	1 unit
	11. Sepeda Motor	Yamaha	1996	1 unit
	12. Sepeda Motor	Honda	1996	1 unit


NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH
6.	Sarana Pendukung			
	- Komputer	Bermacam merk dan type		109 unit
	- Note Book	Bermacam merk dan type		71 unit
	- Printer	Bermacam merk dan type		150 unit
	- Camera	Bermacam merk dan type		15 Unit
	- Camera Virtual	Bermacam merk dan type		5 Unit
	- Handycam	Bermacam merk dan type		6 unit
	- LCD	Bermacam merk dan type		23 unit
	- Televisi	Bermacam merk dan type		27 unit
	- Sound System	Bermacam merk dan type		24 unit
	- Microphone	Bermacam merk dan type		8 Unit
	- Mixer	Bermacam merk dan type		4 Unit
	- Microphone Meja	Bermacam merk dan type		42 Unit
	- Drone	Bermacam merk dan type		4 Unit
	- Keyboard Organ	Bermacam merk dan type		2 Unit
	- Dispenser	Bermacam merk dan type		11 Unit
	- Air Puriffer	Bermacam merk dan type		3 Unit
	- Generator Genset	Bermacam merk dan type		2 Unit
	- Wireless	Bermacam merk dan type		1 unit
	- Scanner	Bermacam merk dan type		10 unit
	- AC	Bermacam merk dan type		26 Unit
	- GPS	Bermacam merk dan type		5 unit

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH
	- Spinning Bike			1 unit
	- Treadmill			1 unit
	- Sit Up Bench			1 unit
	- Power Rider			1 unit
	- Tablet Note	Bermacam merk dan type		16 unit
	- Lemari Es	Bermacam merk dan type		9 unit

Sarana dan prasarana yang menjadi aset perolehan Bappeda Provinsi Lampung, setiap tahunnya dilakukan pemuktahiran dalam aplikasi SIMADA yaitu aplikasi milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung untuk melakukan proses inventarisasi barang milik Pemerintah Provinsi Lampung.

1.6 Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2023, sumber dana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Adapun uraiannya sebagai berikut :



- Berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung T.A. 2023 dan Peraturan

Gubernur Lampung Nomor 35 tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Lampung T.A 2023, alokasi anggaran BAPPEDA Provinsi Lampung sebesar **Rp. 38.197.101.261,-**

- Alokasi dana APBN sebesar **Rp. 1.412.833.000,-** dengan rincian :
 - 1). Program Perencanaan Pembangunan Nasional, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang sebesar Rp. 1.163.594.000,-
 - 2). Program Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah sebesar Rp. 249.239.000,-

1.7 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2023 adalah sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan LKj, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Lampung, keadaan pegawai, sarana dan prasarana, keuangan, serta Sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja untuk Tahun 2019-2024. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama BAPPEDA pada tahun 2023 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan rekomendasi dan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perubahan Renstra BAPPEDA 2019-2024

BAB II

1. *Penjelasan Visi Misi P RPJMD 2019-2024*
2. *Tujuan, Saran, Indikator*
3. *Penjelasan IKU Bappeda 2019-2024*
4. *Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023*
5. *Instrumen Pendukung*

Bappeda Provinsi Lampung sebagai Perangkat Daerah (PD) yang membidangi perencanaan, menyusun dokumen Renstra melalui proses sistimatis yang merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah disusun sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan. BAPPEDA Provinsi Lampung menetapkan rencana strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Sejalan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024, BAPPEDA Provinsi Lampung juga telah menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis 2019-2024 melalui Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor 801/143/SEK/VI.01/2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (P Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Perubahan Renstra tersebut tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa rencana strategis BAPPEDA Provinsi Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

A. Visi dan Misi

Visi Provinsi Lampung berdasarkan P RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 yaitu:




Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Dalam rangka mencapai visi "**Rakyat Lampung Berjaya**" tersebut, maka disusunlah misi sebagai bentuk penjabaran Visi sebagai berikut :

	<p>MISI 1</p> <p>Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai</p>
	<p>MISI 2</p> <p>Mewujudkan "<i>good governance</i>" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik</p>
	<p>MISI 3</p> <p>Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas</p>
	<p>MISI 4</p> <p>Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah</p>
	<p>MISI 5</p> <p>Membangun kekuatan ekonomi masyarakat Berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang Seimbang dengan wilayah perkotaan</p>
	<p>MISI 6</p> <p>Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama</p>

B. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja BAPPEDA

Mengacu pada Visi Misi tersebut, BAPPEDA sebagai unsur Penunjang Pemerintahan urusan Perencanaan mendukung pencapaian Misi ke- 2 yaitu **“Mewujudkan *“good governance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”** dengan Sasaran RPJMD yaitu **“Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”**.



Gambar 4.3 Cascading P RPJMD s/d P Renstra BAPPEDA Tahun 2019-2024

Gambar 2.1 Cascading Misi RPJMD s/d Sasaran BAPPEDA

Tujuan yang ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung untuk mencapai visi misi Provinsi Lampung ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator BAPPEDA 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Misi ke- 2: "Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik"								
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	30%	30%	30%	31%	32%
		Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	80%	85%	90%	95%	95%
			Meningkatnya kapasitas dan kinerja Instansi Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	BB	BB	BB	A

C. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Tahun 2019-2024

Pada RPJMD 2019-2024, BAPPEDA telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Kepala BAPPEDA untuk periode 2019-2024. IKU tersebutlah yang menjadi panduan BAPPEDA dalam mencapai target per tahun berkenaan. IKU dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama BAPPEDA 2019-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;	Waktu Penetapan RKPD	Tepat Waktu	Ketepatan waktu dalam penyusunan RKPD.	Dihitung berdasarkan Waktu Penetapan RKPD Maksimal 1 minggu setelah RKP ditetapkan	Pergub tentang RKPD setiap tahun
		Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	%	Usulan dari Stakeholder yang menjadi salah satu point penting dalam penyusunan RKPD yang diakomodir.	Dihitung berdasarkan Usulan <i>Stakeholder</i> sesuai dengan kewenangan yang diakomodir dibagi Jumlah seluruh Usulan <i>Stakeholder</i> yang sesuai kewenangan dikali 100 Persen.	Berita Acara Desk Musrenbang RKPD
2.	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	%	Indikator sasaran renstra PD harus selaras dengan indikator Sasaran RPJMD agar capaian kinerja KDH dapat terpenuhi	Dihitung berdasarkan Jumlah PD yang memiliki Indikator sasaran Renstranya selaras dengan Indikator sasaran RPJMD dibagi Jumlah PD lingkup Provinsi Lampung dikali 100 Persen.	Renstra PD dan Perda RPJMD
		Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras	%	Indikator sasaran renja PD harus selaras dengan indikator Sasaran RKPD	Dihitung berdasarkan Jumlah Program/ Kegiatan, Sub Kegiatan dalam RKPD yang	Pergub RKPD dan Renja PD


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
		dengan indikator sasaran RKPD;		agar capaian kinerja melalui Perjanjian Kinerja Kepala PD dapat terpenuhi	dilaksanakan pada APBD dibagi Jumlah seluruh Program/Kegiatan, Sub kegiatan dalam RKPD dikali 100%	
		Persentase target indikator sasaran RPJMD yang tercapai.	%	Target dan kebijakan yang dimuat dalam RPJMD memerlukan analisis kebijakan yang implementatif dan parsial guna mencapai target-target yang disusun harus berorientasi pada manfaat yang diperoleh dari analisis tersebut	Dihitung berdasarkan Jumlah capaian Indikator sasaran RPJMD yang diatas 95% dibagi Jumlah seluruh Indikator RPJMD dikali 100 Persen	1. Perda RPJMD; 2. Capaian evaluasi hasil RKPDP Provinsi Lampung.

D. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja Perubahan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;	Waktu Penetapan RKPD	Tepat Waktu
		Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	30%
	1.1. Meningkatkan kualitas data dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase kesesuaian data dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan tepat waktu	100%
2	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%
		Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100%
		Persentase target indikator sasaran RPJMD yang tercapai.	85%
	2.1 Meningkatkan keselarasan perencanaan dan capaian kinerja pembangunan antara RKPD dan RPJMD	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100%
	2.2 Meningkatkan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%



Gambar 2.2 Pohon Kinerja Bappeda

2.2 Alokasi Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2023 Bappeda melaksanakan **3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan**, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung T.A. 2023, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penjabaran APBD Provinsi Lampung T.A. 2023 alokasi anggaran Belanja Operasional BAPPEDA Provinsi Lampung adalah sebesar **Rp. 38.197.101.261,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)**.

Lebih lanjut, dengan telah ditetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, Bappeda melaksanakan **3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan** telah ditetapkan alokasi anggaran Belanja Operasional sebesar **Rp. 38.197.101.261,-**. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.3 Alokasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2023

2.3 Instrumen Pendukung

Sebagaimana perkembangan teknologi informasi yang semakin maju saat ini, BAPPEDA sebagai perangkat daerah harus mampu memanfaatkan momentum ini dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Lampung.

Bentuk peningkatan layanan informasi dan perencanaan BAPPEDA Provinsi Lampung telah memanfaatkan media teknologi informasi tidak lain untuk mempercepat akses informasi perencanaan pembangunan dan peningkatan kapasitas BAPPEDA sebagai institusi perencanaan sehingga dapat memberikan manfaat kepada *stakeholder* terkait. Adapun layanan dimaksud antara lain:

a. Website BAPPEDA

Website BAPPEDA dibangun untuk ini memberikan informasi berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BAPPEDA. Melalui website ini pula BAPPEDA memberikan ruang kepada PD untuk dapat melakukan konsultasi melalui *bar* “**Klinik Perencanaan**”, serta website ini terintegrasi dengan PPID BAPPEDA terkait keterbukaan informasi serta Perpustakaan BAPPEDA untuk mengetahui buku-buku baru atau pun buku yang berada di BAPPEDA saat ini. Untuk dapat mengakses website BAPPEDA, *stakeholder* dapat mengunjungi situs www.bappeda.lampungprov.go.id.



Gambar 2.4 Website BAPPEDA Provinsi Lampung

b. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi program pembangunan (SIMONEV) dikembangkan untuk mempermudah PD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap PD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel;



Gambar 2.5 Website Simonev BAPPEDA Provinsi Lampung

c. Sistem Informasi Geoportal Lampung


Sistem Informasi Geoportal Lampung berfungsi untuk berbagi Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik serta Data dan Informasi lainnya terkait data spasial yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Sistem ini juga berfungsi sebagai media untuk berbagipakai data spasial sesuai mekanisme yang tertuang dalam Pergub Lampung Nomor 37 Tahun 2022 tentang perubahan atas Pergub Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung. Pencari data dapat langsung mengakses data pembangunan dan kewilayahan berbasis data spasial melalui situs www.geoportal.lampungprov.go.id



Gambar 2.6 Website Geoportal Lampung

d. Layanan Informasi Media Sosial

Selain memberikan informasi melalui website, BAPPEDA Provinsi Lampung juga memberikan layanan informasi melalui kanal youtube, dan tiga aplikasi media sosial yang sedang banyak digunakan oleh khalayak ramai sehingga masyarakat dapat mengakses informasi mengenai Bappeda melalui dawai. 3 aplikasi tersebut adalah Facebook, Twitter, dan Instagram. Di setiap kanal dan media informasi tersebut selalu dilakukan *up date* informasi secara berkala sehingga pencari informasi mendapatkan informasi terbaru terkait layanan dan kegiatan BAPPEDA.



Gambar 2.7 Media Sosial Bappeda Provinsi Lampung

BAB III LAPORAN KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Bappeda Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja, sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Dokumen Perubahan RPJMD 2019-2024 Bappeda Provinsi Lampung memiliki capaian 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU) dan 1 (satu) indikator kinerja pendukung, diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian 3 (tiga) kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ditentukan berdasarkan skala ordinal untuk pengelompokan predikat capaian realisasi kinerja. Lebih jelas tentang skala dan pengelompokan predikat kinerja disajikan dalam table berikut:

BAB III

1. Kerangka Pengukuran;
2. Capaian IKU 2019-2024;
3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis;
4. Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan Tahun 2023
5. Prestasi yang Diraih BAPPEDA Provinsi Lampung di Tahun 2023
6. Rekomendasi Terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

3.2 Capaian IKU pada Perubahan Renstra 2019-2024

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah dapat diukur. Indikator Kinerja Utama merupakan instrument yang dijadikan alat untuk mengukur kinerja instansi pemerintah. Untuk itu hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi yang bersangkutan. Dengan demikian, kinerja utama dapat diakomodir dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU dijadikan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung selalu ditingkatkan setiap tahunnya, Indikator Kinerja Utama juga dilakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja suatu organisasi.

Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Lampung tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian IKU BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI TINGKAT CAPAIAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SASARAN UTAMA						
I	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Bulan Juni 2023	100%	Indikator ini dicapai melalui penetapan RKPD Provinsi Lampung sesuai target yang ditetapkan yaitu pada Bulan Juni
		Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	31%	48,95%	100%	Indikator ini dicapai melalui usulan <i>stakeholder</i> (POKIR dan Usulan Kabupaten/Kota) yang diakomodir penganggarannya
II	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100 %	100%	100%	Target telah dicapai dimana indikator sasaran Renstra PD telah selaras dengan indikator sasaran pada Perubahan RPJMD 2019-2024
		Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100 %	100 %	100%	Target telah tercapai berdasarkan indikator sasaran Renja PD sebanyak 1.951 telah selaras dengan indikator sasaran pada RKPD
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	95%	95%	100%	Target telah tercapai dimana sebanyak 19 Indikator sasaran RPJMD sudah mencapai angka 95%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI TINGKAT CAPAIAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SASARAN PENDUKUNG						
I	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP BAPPEDA	BB	A	100%	Penilaian nilai SAKIP 2022 berdasarkan LHE dari Inspektorat dilaksanakan pada awal Tahun 2023

Dari 5 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung, sebanyak empat indikator kinerja yang telah ditargetkan telah mencapai 100 bahkan untuk indikator Persentase Usulan *Stakeholders* sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD, selama dua tahun berturut-turut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan yaitu target yang ditetapkan sebesar 31% dan capaian kinerjanya sebesar 48,95%. Sedangkan untuk indikator Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai, masih dilakukan perhitungan capaian sampai dengan Bulan Januari 2023, sehingga nilai capaian masih bersifat angka sementara. Untuk indikator pendukung yaitu Nilai SAKIP BAPPEDA di Tahun 2023 capaian kinerjanya kembali berhasil melampaui target dengan memperoleh Nilai SAKIP 81,25 (A), dari rencana tingkat capaian yaitu nilai BB. Hal ini membuktikan tata kelola pemerintahan di Bappeda berjalan dengan baik.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Perubahan Renstra 2019-2024

Secara umum BAPPEDA Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 5 (lima) indikator sasaran utama dan 1 (satu) indikator sasaran pendukung.

Pengukuran terhadap capaian dari 5 indikator sasaran utama yang sudah ditetapkan dalam Perubahan Renstra BAPPEDA Tahun 2019-2024 perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan BAPPEDA Provinsi Lampung sebagai Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung. Jika dilihat dari capaian sasaran utama di Tahun 2023, terdapat 4 indikator kinerja yang sudah mencapai 100% dan 1 indikator kinerja yang masih dalam proses perhitungan capaiannya, namun sudah menyentuh angka capaian kinerja sebesar 95,69%.

Dampak dari tercapainya indikator sasaran utama BAPPEDA berimplikasi pada keberhasilan BAPPEDA Provinsi Lampung dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang baik. Hal ini ditunjukkan pada indikator penetapan RKPD tepat waktu, Bappeda berhasil menuntaskan dokumen perencanaan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu pada Bulan Juni 2023. Demikian juga dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD, bagaimana telah dilakukan tindak lanjut oleh BAPPEDA Provinsi Lampung atas dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3778 Tahun 2020 kemudian dimutakhirkan Kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, indikator tersebut sejak tiga tahun terakhir memiliki capaian 100% yang mengindikasikan bahwa program yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah selaras dengan rencana strategis Perangkat Daerah yang melaksanakan program prioritas tersebut.

Hal ini juga dibuktikan pada indikator Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan tingkat capaian 100% yang mengindikasikan bahwa program kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Perangkat Daerah juga telah selaras dengan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga perangkat daerah melaksanakan Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dimuat pada rencana kerja tahunan atau RKPD. Secara rinci kinerja BAPPEDA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2020-2023

NO	IKU BAPPEDA	SATUAN	2020		2021		2022		2023		PERSENTASE CAPAIAN (%)	KET
			TARGE T	REALI SASI	TARGE T	REALI SASI	TARGE T	REALIS ASI	TARGE T	REALIS ASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I SASARAN UTAMA												
1.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Bulan Juni 2020	Tepat Waktu	Bulan Juni 2021	Tepat Waktu	Bulan Juni 2022	Tepat Waktu	Bulan Juni 2023	100	
2.	Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	%	30	29,45	30	23,92	30	42,77	31	48,95	100	
3.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	%	100	81,25	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	%	80	80	90	90	90	90	95	95	100	
II SASARAN PENDUKUNG												
1	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP BAPPEDA	BB	BB	BB	BB	BB	A	BB	A	100	

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023

Sebagai perbandingan dengan capaian indikator sasaran BAPPEDA Provinsi Lampung maka perlu dibandingkan dengan capaian indikator sasaran BAPPEDA di lingkup regional Sumatera Bagian Selatan, namun dengan adanya perbedaan nomenklatur indikator sasaran maka indikator RKPD Tepat Waktu saja yang dibandingkan. Adapun perbandingan tersebut disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Regional Sumbagsel Tahun 2023

NO	INDIKATOR SASARAN	LAMPUNG	BENGKULU	SUMATERA SELATAN	BANGKA BELITUNG	JAMBI
I	SASARAN UTAMA					
1.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	100%	n/a	n/a	n/a	n/a
3.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%	n/a	n/a	n/a	n/a
4.	Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100%	n/a	n/a	n/a	n/a
5.	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	100%	n/a	n/a	n/a	n/a
II	SASARAN PENDUKUNG					
1	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA (Nilai SAKIP BAPPEDA)	A	n/a	n/a	n/a	n/a

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sasaran utama dan sasaran pendukung dan sebanyak 6 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2019-2024, uraian analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sasaran Utama 1: Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah

Proses perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung yang telah dilakukan meliputi: Forum Gabungan PD Provinsi, Fasilitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dan Kota, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, dan Koordinasi Regional pembangunan se-wilayah Sumatera. Indikator kinerja sasaran 1 ini terdapat 2 indikator sasaran yaitu :

- 1) Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu;
- 2) Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 31%;

Indikator sasaran 1.a adalah Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu. Indikator ini dicapai melalui penetapan RKPD Provinsi Lampung sesuai target yang ditetapkan yaitu pada Bulan Juni Tahun 2023. Capaian indikator ini sejak Tahun 2020 diawal periode Renstra berhasil memenuhi target yang ditetapkan dimana RKPD Provinsi Lampung ditetapkan sesuai waktu yang ditargetkan. Demikian halnya dengan

Indikator Sasaran 1.a					
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah					
IKU : Penetapan RKPD Tepat Waktu					
2020			2021		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tepat Waktu	Bulan Juni 2020	100%	Tepat Waktu	Bulan Juni 2021	100%
2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tepat Waktu	Bulan Juni 2022	100%	Tepat Waktu	Bulan Juni 2023	100%
2024		NASIONAL			
Target	Capaian	Realisasi 2023			
Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	100%		

Tahun 2021 dan Tahun 2022, RKPD Provinsi Lampung juga berhasil diselesaikan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan capaian pemerintah pusat dalam menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Nasional.

Indikator sasaran Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan pencapaian target 100% merupakan implementasi terhadap konsep “SMART” (*Specific, Measurable, attainable, realistic, time bond*) selama periode RPJMD dan PRPJMD Tahun 2019-2024 yang diuraikan dalam dokumen RKPD merupakan suatu pencapaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung dalam bidang perencanaan pembangunan karena pada hakikatnya perencanaan

pembangunan yang baik memiliki 3 (tiga) kriteria yaitu spesifik, terukur dan tepat waktu. Pencapaian target indikator ini selama empat tahun berturut sejak awal periode RPJMD Tahun 2019-2022 secara konsisten oleh BAPPEDA Provinsi Lampung. Hal ini menjadi tolak ukur terhadap tahapan perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung telah berjalan dengan baik. Perbandingan indikator terhadap target akhir periode Renstra di Tahun 2024 adalah 100%, sehingga capaian Tahun 2022 dengan tingkat kinerja 100% sejalan dengan target capaian kinerja di tahun akhir periode Renstra BAPPEDA Tahun 2019-2024 yaitu RKPD Provinsi Lampung tepat waktu dengan tingkat capaian 100%.

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan keputusan dari berbagai alternatif. Berasal dari data dan informasi faktual kemudian menjadi sumber untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat; yang hanya dapat dicapai melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur, dan tepat waktu. Terdapat dua pendekatan dalam perencanaan yaitu sentralistik (*Top-Down Planning*) dan Desentralistik (*Bottom-up Planning*). Perencanaan merupakan tahapan yang penting untuk dilalui dalam sebuah proses pembangunan karena dalam praktiknya pembangunan yang akan dilakukan akan menemui berbagai hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat sebagai sasaran, maupun dari sisi di luar itu semua. Untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan oleh hambatan itulah maka perencanaan harus dilakukan sebagai sebuah tahap penting dalam proses pembangunan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SP2N) pada dasarnya bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan.

Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan alasan sebagai berikut :

- a. RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
- b. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- c. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- d. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD dengan peran strategis sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan beberapa tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan RKPD;
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. Penyusunan rancangan RKPD;
- d. Pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. Penetapan RKPD.

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh PD untuk menyusun rancangan Renja PD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD provinsi, dan mengacu pada RPJMN. Setelah rancangan awal RKPD disusun, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja PD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja PD serta untuk mensinergikannya prioritas dengan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD

Provinsi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan Provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana.

Selain itu, kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah karena beberapa karakteristik yaitu kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah dan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu. Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2023, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap rencana pembangunan di daerah termasuk di Provinsi Lampung.



Forum Konsultasi Publik Tahun 2024

Meskipun Undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan antara

perencanaan pemerintah pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah dapat mendukung pencapaian tujuan nasional. Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas dalam penyusunan RKPD yang mempunyai tujuan pokok yaitu menyelaraskan

materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas masing-masing PD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja PD.

Dalam penyusunan RKPD dilakukan integrasi antara prioritas pembangunan pada RKPD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024 maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. RKPD Tahun 2024 Provinsi Lampung merupakan pelaksanaan tahun kelima dari RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025.

Bagi setiap pemerintah daerah termasuk Provinsi Lampung melalui BAPPEDA, proses menyusun, merumuskan dan menetapkan RKPD maupun Perubahan RKPD kriteria tepat waktu menjadi pokok penting perencanaan sehingga tidak terjadi pengingkaran atas kebijakan RPKD. Tercapainya indikator RKPD tepat waktu oleh BAPPEDA Provinsi Lampung membuktikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan baik dan fungsi koordinasi dijalankan secara tepat dan benar, serta pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah dikelola dengan tepat dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Bagi pemerintah daerah yang telah menyusun, merumuskan dan menetapkan RKPD maupun Perubahan RKPD tepat waktu pertanda perencanaan kerangka ekonomi Daerah, perencanaan pembangunan Daerah, serta perencanaan APBD akan berjalan baik dan benar. Unsur ketepatan waktu menjadi sangat penting untuk meminimalkan berbagai hambatan pelaksanaan pembangunan baik dari sisi pelaksana, masyarakat sebagai sasaran, maupun dari sisi di eksternal lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung untuk mencapai target tersebut melalui pelaksanaan tahapan-tahapan penyusunan RKPD antara lain persiapan penyusunan, penyusunan

rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

Dalam upaya pencapaian kinerja indikator Penetapan RKPD Tepat Waktu terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat yang relatif sama dengan tahun sebelumnya begitu pula dengan solusi dalam menghadapi faktor penghambat tercapainya indikator kinerja ini, sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Penetapan RKPD Tepat Waktu

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
1	Sistematika perencanaan kegiatan disusun secara terukur, sistematis dan memperhatikan aspek yang menjadi penghambat dalam penyusunan dokumen RKPD sehingga pada saat pelaksanaan tahapan kegiatan penyusunan RKPD dapat berjalan sesuai dengan rencana/target waktu yang ditetapkan.	Koordinasi dengan Kabupaten/Kota berpotensi mengalami kendala terutama dalam sinkronisasi jadwal Desk Usulan Kegiatan Kabupaten/Kota terkait kegiatan yang akan menjadi lokus kegiatan yang dimuat dalam RKPD Provinsi.	Komunikasi dilakukan secara intensif dengan Kab./Kota terkait sinkronisasi jadwal Desk.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Indikator sasaran 1.b adalah Persentase usulan *Stakeholders* sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 31%. Adapun realisasinya adalah sebesar 48,95% atau dengan persentase terhadap target lebih dari 100%. Usulan stakeholder ini diakomodir dalam RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung. Yang menjadi usulan tersebut dibagi menjadi 2 bagian antara lain : 1) Usulan Kabupaten/Kota; dan 2) Usulan Pokir DPRD.

Indikator Sasaran 1.b					
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah					
IKU : Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD					
2020			2021		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
30%	29,45%	98,16%	30%	23,92%	77,73%
2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
30%	42,77%	100%	31%	48,95%	100%
2024		NASIONAL		Realisasi 2023	
Target	Capaian				
32%	-		n/a		n/a

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Rangkaian tahapan dan proses penyusunan RKPD Provinsi Lampung tahun 2023 dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan *Bottom-Up* dan telah dilakukan penyelarasan usulan program kegiatan prioritas Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pencapaian target prioritas Provinsi tahun 2023. Untuk itu tidak semua usulan yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota dapat diakomodir dalam RKPD Provinsi Lampung, namun jumlah usulan yang diakomodir dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 telah melampaui target indikator kinerja yang ditetapkan, yaitu dari 518 jumlah usulan sebanyak 283 yang diterima dalam RKPD 2023.



Dalam RKPD juga memuat usulan pokok pikiran DPRD merupakan bagian proses perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan mempertimbangkan masukan yang tertuang pada Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung dalam penyusunan RKPD Tahun 2023. Pokok-pokok pikiran (Pokir) merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan agar dilakukan pembahasan APBD. Pokir memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), karena dalam pokir tersebut sering kali muncul usulan yang sifatnya inovatif, belum tersampaikan dalam musrenbang, dan belum diakomodir oleh Perangkat Daerah, usulan mengakar dari masyarakat dan sesuai kebutuhan.



Jumlah pokir DPRD Provinsi Lampung yang diusulkan yaitu sebanyak 998 usulan ke 15 Perangkat Daerah Provinsi Lampung, yang telah dibedah dan dielaborasi oleh BAPPEDA Provinsi Lampung, sebanyak 432 usulan telah diakomodir dalam RKPD Provinsi

Lampung Tahun 2023. Hal ini menunjukkan sinergi pembangunan antara *stakeholder* dan Pemerintah Provinsi Lampung telah berjalan dengan baik. Seiring perbaikan kondisi diberbagai sektor makro pasca pandemi, Pemerintah Provinsi Lampung ngusung tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023, yaitu **“Penguatan Ekonomi yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”**, pemerintah terus melakukan upaya Pemulihan Ekonomi melalui penguatan pada berbagai aspek pembangunan, diantaranya ketahanan pangan daerah, meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

dukungan kepada koperasi, kegiatan perbaikan infrastruktur berbasis padat karya, mengaktifkan kembali roda bisnis secara berangsur, seraya memaksimalkan efektifitas alokasi anggaran pembangunan dengan tetap memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan.

Dengan kembalinya fokus pembangunan yang selama dua tahun terakhir terdistraksi akibat fokus penanganan kesehatan selama pandemi, maka usulan pembangunan atas partisipasi *stakeholder* dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dapat diakomodir dan upaya kolaboratif dalam mempromosikan hak dasar warga dan barang-barang yang berkaitan erat sebagai kebutuhan publik (*public good*) telah berjalan dengan baik. Sebagai perwujudan sistem pemerintahan daerah yang demokratis, Pemerintah Provinsi Lampung bertindak secara proaktif menjemput partisipasi para pemangku kepentingan agar pemerintah mendapatkan legitimasi yang kuat dalam mendesain tugas-tugasnya, dan dapat bersama-sama dalam mengelola setiap kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 3.6 Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
IKU : Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD					
1	Pemerintah fokus terhadap pembangunan di berbagai sektor seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian Provinsi Lampung	Faktor yang menjadi penghambat adalah proses seleksi dan elaborasi untuk menghindari usulan kegiatan yang kurang efektif, tidak tepat guna dan berpotensi	Dilakukan pembahasan yang komprehensif terkait seleksi dan elaborasi usulan kegiatan dengan kapasitas fiskal daerah.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
IKU : Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD					
		terhadap pemborosan anggaran daerah.			

2. Sasaran Utama 2: Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Proses implementasi mulai dari perencanaan, monitoring serta evaluasi dimasing-masing sektor yaitu ekonomi, pembangunan manusia dan infrastruktur dalam pembangunan Provinsi Lampung. Sasaran strategis 2 ini terdapat 3 indikator sasaran yaitu :

1. Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%;
2. Persentase PD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target kinerja sebesar 100%;
3. Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 100%.

Indikator sasaran 2.a adalah Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 100% atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%. Capaian indikator ini di sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Bappeda berhasil meraih tingkat capaian 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh indikator sasaran

Indikator Sasaran 2.a					
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.					
IKU : Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD					
2020			2021		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%
2024		NASIONAL			
Target	Capaian	Realisasi 2023			
100%	-	n/a	n/a		

Perangkat Daerah yang dimuat dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah tersebut telah sesuai dengan indikator sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Target indikator ini di akhir periode Renstra BAPPEDA (Tahun 2024) adalah 100%, sehingga dengan dicapainya indikator ini di Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023, maka target capaian Tahun 2024 berpotensi besar dapat dicapai.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

Renstra PD setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) atau Organisasi Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Di lingkungan PD,

Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun (jangka menengah) sehubungan dengan tugas dan fungsi PD. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.


Tujuan penyusunan renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata mata hanya disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah. Selengkapnya mengenai tujuan disusunnya Renstra sebagai berikut :

- a. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
- b. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Dengan kata lain, Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka



waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).



Indikator Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD 100% yang diraih Bappeda Provinsi Lampung selama tiga tahun terakhir sejak tahun 2020 merupakan implikasi dari keberhasilan perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung, pentingnya Konsistensi RPJMD dan Renstra Perangkat daerah merupakan bagian krusial dari perencanaan pembangunan daerah, konsistensi keduanya dibutuhkan untuk memastikan keselarasan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun telah berpedoman pada RPJMD, serta memastikan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Renstra selaras dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD juga untuk dijadikan dasar pelaksanaan pengendalian dan evaluasi fokus pada pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2021 telah melakukan penyusunan dokumen Perubahan RPJMD 2019-2024, sejalan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 yang kemudian dimutakhirkan kembali dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan

Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Bappeda Provinsi Lampung mendorong seluruh PD agar indikator Renstranya selaras terhadap RPJMD. Selain itu, dalam menjaga keselarasan RPJMD dan Renstra dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sehingga Sub Kegiatan diluar aplikasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah.

Tabel 3.7 Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
1	Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 yang kemudian dimutakhirkan kembali dengan Kepmendagri 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Bappeda Provinsi Lampung mendorong seluruh PD agar indikator Renstranya selaras terhadap RPJMD	Respon Perangkat Daerah terhadap implementasi Kepmendagri 050-5889 pada saat proses penyusunan Renstra Perubahan masih cenderung lambat.	Hambatan diatasi dengan desk, monitoring dan evaluasi terhadap indikator melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Indikator sasaran 2.b adalah Persentase PD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi nya adalah sebesar 100% atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%, dari 1.951 indikator sasaran Renja PD telah selaras dengan RKPD. Pada periode awal Renstra Bappeda yaitu Tahun 2020, capaian indikator ini masih berada pada angka 81,25% dari target 100% yang ditetapkan, namun sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tingkat capaian pada indikator ini sebesar 100%. Dengan target capaian di akhir periode Renstra (Tahun 2024) sebesar 100% maka capaian 100% sangat berpotensi untuk kembali dicapai.

Indikator Sasaran 2.b					
Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.					
IKU : Persentase PD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD					
2020			2021		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
100%	81,25%	81,25%	100%	100%	100%
2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%
2024		NASIONAL		Realisasi 2023	
Target	Capaian	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	-	n/a	n/a	n/a	n/a

Bappeda Provinsi Lampung berhasil menyelaraskan atau dengan kata lain seluruh indikator renja PD di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung sudah selaras dengan indikator RKPD Provinsi Lampung. Hal ini juga memberikan *impact* terhadap perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung yang semakin baik. Dengan adanya keselarasan indikator renja PD dan RKPD maka target pembangunan yang tertuang dalam renjana kerja tahunan dapat lebih mudah dicapai dan lebih mudah diukur. Upaya yang dilakukan Bappeda Provinsi Lampung dalam menjaga keselarasan indikator Renja PD dengan indikator RKPD melalui kegiatan desk renja PD secara intensif dengan PD terkait.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang biasanya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam

membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju. Dalam dokumen Renja PD juga memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai acuan organisasi perangkat daerah (PD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya, PD harus menyusun Rencana Kerja (Renja - PD). Rencana Kerja-PD disusun berdasarkan Rencana Kerja yang tertuang dalam Renstra PD dan mengacu pada RPJMD dan RKPD serta Renja Provinsi sesuai dengan bidang urusan PD.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Proses penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi. Oleh karena itu penyusunan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, dan Renstra PD. Renja PD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD. Oleh karena itu penyesuaian indikator renja PD dengan RKPD merupakan suatu hal penting dalam pencapaian target pembangunan sehingga dapat direalisasikan.




Tabel 3.8 Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Persentase renja OPD selaras Indikator sasaran RKPD

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
1	Indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang telah selaras dengan indikator sasaran RPJMD menjadi acuan perangkat daerah dalam menguraikan indikator sasaran yang sudah ditetapkan oleh Perangkat Daerah ke dalam dokumen	Masih berpotensi terjadi <i>human eror</i> terhadap penyusunan indikator sasaran oleh SDM perencana perangkat daerah, namun dapat diatasi dengan desk penyusunan	Pembinaan terhadap SDM Perencana melalui sosialisasi dan pelatihan.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
	perencanaan tahunan/Rencana Kerja.	RKPD yang dilakukan oleh Bappeda.			

Indikator Sasaran 2.c adalah Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 95% atau sebanyak 19 indikator dari 20 indikator yang ditargetkan mencapai 95%. Adapun realisasi adalah sebanyak 19 indikator sudah tercapai dengan tingkat capaian diatas 95% sehingga realisasi capaian adalah sebesar 100%. Capaian 100% secara konsisten diraih sejak Tahun 2021 sampai dengan 2023,



Dengan keberhasilan capaian selama tiga tahun terakhir serta membaiknya sektor-sektor makro yang menjadi indikator RPJMD, maka target capaian yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda pada indikator ini sangat berpotensi dapat dicapai.

Penetapan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang berorientasi pada hasil dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Daerah per urusan dalam RKPD Provinsi ditetapkan berdasarkan IKU dan IKD yang tercantum dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Target IKU dan IKD Provinsi Lampung berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan RPJMD dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator kinerja utama pembangunan daerah yang mengindikasikan ukuran keberhasilan pencapaian RPJMD selama periode 2019-2024, tingkat pencapaian indikator kinerja utama tersebut pertahun merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan. Persentase capaian indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai di tahun 2023 berhasil meraih kinerja sebesar 100%, capaian ini dirangkum dari 20 indikator kinerja utama kepala daerah yang 95% diantaranya telah mencapai angka kinerja diatas 95%, atau dengan kata lain sebanyak 95% (19 indikator) angka capaiannya sudah melampaui 95%. Sehingga dari 95% angka target capaian sudah berhasil dilampaui.

Evaluasi terhadap target kinerja yang direncanakan oleh Kepala Daerah melalui Indikator Sasaran yang dibukukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perlu dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Agar memudahkan dalam pengukuran kinerja baik pada level sasaran strategis, program, maupun kegiatan maka satuan hasil indikator yang dibangun telah memenuhi kaidah-kaidah *Spesific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time bound* atau disingkat SMART. Penentuan target 95% mengacu pada kaidah target kinerja yang “*Attainable*”, dimana penentuan target mengindikasikan bahwa target yang akan dicapai bersifat realistis sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat diraih sehingga perlu menggunakan kriteria tertentu.

Raihan capaian kinerja 100% selama tiga tahun terakhir menjadi bukti kinerja pembangunan di Provinsi Lampung semakin baik setiap tahunnya, hal ini dibuktikan dari tingginya capaian indikator pembangunan Provinsi Lampung berdasarkan target capaian yang ditetapkan pada Renstra Bappeda periode 2019-2024. Keberhasilan kinerja perencanaan Bappeda Provinsi Lampung, memberikan *impact* terhadap capaian pembangunan daerah,

sebagai mana diketahui perencanaan pembangunan memiliki peranan penting dalam keseluruhan proses pembangunan. Keberhasilan proses pembangunan yang kita laksanakan, ditentukan sejak dari proses perencanaannya.

Tabel 3.9 Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
1	Tren positif pertumbuhan sektor-sektor makro di Tahun 2023 menjadi daya ungkit tercapainya indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.	Rilis bebrapa capaian indikator pembangunan mengalami keterlambatan.	Penguatan kinerja pengukuran evaluasi internal Bappeda terhadap pemuktahiran capaian indikator pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3. Sasaran Pendukung : Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Instansi BAPPEDA

Indikator pendukung ini merupakan indikator rutin yang diukur melalui penyediaan sarana dan prasarana rutin kantor, persentase kehadiran pegawai Adapun realisasi kinerja yang dicapai di Tahun 2023 yang diraih BAPPEDA cukup membanggakan, karena capaian indikator ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan yaitu dengan meraih Predikat Nilai SAKIP “A”. Predikat tersebut didapat melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat yang diberikan ke masing-masing PD pada awal Tahun 2023.

Indikator Sasaran Pendukung					
Sasaran 1 : Meningkatkan kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA					
IKU : Nilai SAKIP BAPPEDA					
2020			2021		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
BB	BB	100%	BB	BB	100%
2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
BB	A	100%	BB	A	100%
2024		NASIONAL		Realisasi 2023	
Target	Capaian	Target	Realisasi	Target	Realisasi
A	-	n/a	n/a	n/a	n/a

Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan cerminan akuntabilitas kinerja yang baik. Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Merujuk pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP

adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dengan diraihnya predikat “A” oleh BAPPEDA Provinsi Lampung mengindikasikan bahwa penerapan manajemen kinerja pada sektor publik sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Tabel 3.10 Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Sasaran Pendukung Nilai SAKIP BAPPEDA

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
1	Komitmen pimpinan terhadap akuntabilitas kinerja menjadi faktor yang sangat mendukung dalam peningkatan SAKIP BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023. Komitmen tersebut diimplementasikan dalam dokumen-dokumen yang menjadi komponen SAKIP disusun dengan standar peraturan terkait dan disusun oleh SDM perencanaan ahli.	Peraturan terkait penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja yang terbaru membutuhkan elaborasi lebih lanjut.	Implementasi peraturan terbaru terkait penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja segera dilakukan dan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait (Biro Organisasi)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.4 Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Tahun 2023

3.4.1 Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2023, anggaran belanja terbagi dalam Sasaran Utama sebesar Rp. 12.951.495.410,- dan Sasaran Pendukung Rp. 25.245.605.851,-. Anggaran belanja yang mendukung tercapainya sasaran pendukung tersebut lebih besar dari pada anggaran belanja yang mendukung tercapainya sasaran utama. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur belanja, dimana sejak Tahun 2021, terdapat 1 sub kegiatan yang didalamnya mengakomodir belanja gaji ASN yang sebesar Rp. 18.895.712.516. Dari total anggaran BAPPEDA Tahun 2023 sebesar Rp. 38.197.101.261, anggaran yang terserap sebesar 94,51% atau sebesar Rp. 36.101.383.466 dengan realisasi capaian kinerja 57 sub kegiatan seluruhnya 100%.



Gambar 3.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran BAPPEDA Provinsi Lampung 2023

Tabel 3.11 Efisiensi dan Efektifitas Anggaran BAPPEDA Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		
SASARAN UTAMA								
1.	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	4.397.158.884	4.290.716.650	97,58
		Persentase usulan Stakeholders sesuai	31%	48,95%	100%			

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		
		kewenangan yang diakomodir dalam RKPD.						
2.	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD	100%	100%	100%	4.031.914.826	3.839.485.300	97,84
		Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD	100%	100%	100%			
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	95%	90,91%	95,69%			
SASARAN PENDUKUNG								
1.	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP	BB	A	100%	29.768.027.551	27.971.181.516	93,96
TOTAL						38.197.101.261	36.101.383.466	94,51

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran tertinggi ada pada Sasaran Utama ke-2 yaitu 97,84%. Sedangkan tingkat realisasi anggaran terendah ada pada Sasaran Pendukung yaitu 93,96%. Untuk lebih rinci, berikut ditampilkan anggaran per sasaran nya.

1. Sasaran Utama 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah

Sesuai dengan diagram disamping, untuk sasaran utama ke 1, dari pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp.4.397.158.884,- dapat terealisasi sebesar Rp. 4.290.716.650,- atau sebesar 97,58%. Program yang mendukung Sasaran



Utama I tersebut adalah Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, yang terdiri dari 4 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

I. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

1. Jumlah berita acara konsultasi publik dengan tingkat capaian 100 %;
2. Jumlah berita acara Musrenbang RKPDP Provinsi dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah dokumen RKPDP (Murni dan Perubahan), Ranwal RPJPD 2022-2045, dan Dokumen Teknokratis RPJMD 2025-2029 dengan tingkat capaian 100%.

II. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan tingkat capaian 100 %;

2. Jumlah sumber daya manusia Pemerintah Provinsi/SKPD yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi Geospasial dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi Geospasial dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan dan Dokumen Satu Data Indonesia (SDI) dengan tingkat capaian 100%.

III. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Jumlah Laporan Dekon/TP/DAK dan Laporan Monitoring dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD, Dokumen Evaluasi RKPD, Dokumen Evaluasi RPJMD 2019-2024 dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Musrenbang Kabupaten/Kota, Dokumen Hasil Fasilitasi RKPD Murni dan RKPD Perubahan Kab/Kota dengan tingkat capaian 100%.

IV. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Pembangunan daerah dalam SIPD dengan tingkat capaian 100%
2. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi dengan tingkat capaian 100%
3. Jumlah Dokumen Pembinaan SIPD dengan tingkat capaian 100%

2. Sasaran Utama 2 : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Sesuai dengan diagram dibawah ini, untuk sasaran utama ke 2, dari pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp. 4.031.914.826,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.839.485.300,- atau sebesar 92,19% sementara untuk tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Program yang mendukung Sasaran Utama 2 tersebut adalah Program koordinasi dan



sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari 3 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

V. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Jumlah Dokumen hasil Des program strategis bidang GERMAS dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renjanya dan laporan hasil Des program strategis bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Kemiskinan dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT)) dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Dokumen Laporan TPB/SDGs Tahun 2022, Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Dokumen RPKD 2024-2029, Dokumen RAD SDGS 2024-2029, dan RAD Pangan Gizi 2024-2029 dengan tingkat capaian 100%;



5. Jumlah Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan 2024 dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja dan laporan hasil Des program strategis bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Pangan dan Gizi serta Stanting) dengan tingkat capaian 100%;
7. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Proceeding FGD terkait pembangunan Bidang Sumberdaya Manusia dengan tingkat capaian 100%;
8. Jumlah Dokumen profil kemiskinan 5 kab/kota dengan tingkat capaian 100%.

VI. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

1. Jumlah Buku Peluang Investasi dan Dokumen Perencanaan Perekonomian Sektor Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Pendapatan, dan Keuangan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah Dokumen Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Buku Statistik Perekonomian (Tahunan dan Triwulanan) dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Dokumen Kajian Dukungan Pembangunan Pariwisata dan UMKM di Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah Dokumen Asistensi Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan dengan tingkat capaian 100%;

7. Jumlah dokumen Laporan Monev dan Capaian Kinerja Perencanaan di sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, dan dokumen laporan hasil Rapat Koordinasi dan Implementasi KPB dengan tingkat capaian 100%;
8. Jumlah Dokumen Potensi dan Pengembangan Pembangunan Daerah Sektor Pariwisata dengan tingkat capaian 100%.

VII. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Jumlah Dokumen Bidang Infrastruktur Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dokumen Bidang Infrastruktur Sektor Perhubungan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur dan penyusunan dokumen asistensi perencanaan terkait Bidang Infrastruktur dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur dan Penyusunan Laporan Monev dan Capaian Kinerja Perencanaan di Bidang Infrastruktur dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan dan penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan dengan tingkat capaian 100%;

7. Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan dan penyusunan Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan dengan tingkat capaian 100%;
8. Jumlah dokumen laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan penurunan emisi GRK Provinsi Lampung untuk sektor lahan, limbah, dan energi dan Jumlah dokumen laporan proceeding hasil pemeriksaan validasi dokumen KLHS Kabupaten/Kota dan Pokja Pengendalian TKPRD Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;

3. Sasaran Pendukung : Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi Bappeda.

Sesuai dengan diagram dibawah ini, untuk sasaran pendukung, dari pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp. 29.768.027.551,- dapat terealisasi sebesar Rp. 27.971.181.516,- atau sebesar 93,96%. Dari 20 sub kegiatan yang mendukung sasaran pendukung seluruhnya mencapai capaian kinerja diatas 60%. Program yang mendukung Sasaran Pendukung tersebut adalah Program penunjang urusan pemerintah daerah, yang terdiri dari 8 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut :



VIII. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, PK Murni, PK Perubahan, Rencana Aksi, GAP dan GBS, DPA Murni dan DPA Perubahan, Indikator Kinerja Individu dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah laporan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKj, Ev. Renstra, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Evaluasi Hasil Renja Triwulan) dengan tingkat capaian 100%.

IX. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dengan tingkat capaian 100%.

X. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan tingkat capaian 100%

XI. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan tingkat capaian 100%.

XII. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor dengan tingkat capaian 100%;

2. Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah paket bahan/material yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan tingkat capaian 100%.

XIII. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dengan tingkat capaian 100%.

XIV. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;

XV. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan tingkat capaian 100%;

2. Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan tingkat capaian 100%.

3.5 Prestasi yang Diraih BAPPEDA Provinsi Lampung di Tahun 2023

Sejalan dengan capaian kinerja dan keuangan dengan raihan kategori “Sangat Tinggi” oleh BAPPEDA Provinsi Lampung di Tahun 2023 sebagai Instansi Pemerintah yang selalu berupaya meningkatkan kinerja di bidang perencanaan, apresiasi dalam bentuk penghargaan terhadap kinerja perencanaan dan pelayanan telah diterima BAPPEDA Provinsi Lampung di Tahun 2023, adapun penghargaan-penghargaan tersebut antara lain :

1. Bappeda Provinsi Lampung raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 ketegori Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung, sebagai Badan Publik Informatif dengan Nilai 91.86. Piagam penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 ini diserahkan langsung oleh



Sekretaris Daerah Provinsi Lampung kepada Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung, mewakili Kepala Bappeda Provinsi Lampung. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung ini, dilaksanakan di Hotel Radisson Bandar Lampung, Senin (4/12/2023).

2. Bappeda Provinsi alampung Raih Juara 1 Stand Terbaik Kategori Stand Perangkat Daerah Provinsi Lampung Dalam Kegiatan Pekan Raya Lampung 2023. Pekan Raya Lampung ini dilaksanakan di Pekor Way Halim, sejak 6-21 Oktober 2023.



3.6. Rekomendasi Terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 Nomor 700/10/LHE/IV.01/10/2023. BAPPEDA telah melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang tertuang di LHE tersebut. Adapun tindak lanjut dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut:

No.	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ progres penyelesaian
1.	Dalam Menyusun Dokumen teknis Perencanaan Kinerja dapat fokus dalam menetapkan indikator kinerja agar tidak terlalu sering mengalami perubahan dan perbaikan.	Perubahan indikator kinerja yang dilakukan oleh BAPPEDA didasari atas dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam dua Kepmendagri tersebut, indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan OPD telah diatur, tidak terkecuali di BAPPEDA. Sehingga, perubahan atas indikator kinerja program, kegiatan,	1 Dok (Rencana Kerja)	4 Bulan	Bappeda	

No.	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ progres penyelesaian
		dan sub kegiatan tidak dapat dihindari.				
2.	Meningkatkan konsistensi dalam mengupdate dokumen kinerja/kegiatan pada laman website resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun aplikasi lain terkait informasi SAKIP	BAPPEDA secara konsisten telah melakukan pemuktahiran (<i>update</i>) dokumen kinerja di laman website BAPPEDA (www.bappeda.lampungprov.go.id) dan web e-SAKIP Review Kemenpan RB (www.esr.menpan.go.id) sesuai dengan tenggat waktu unggah yang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret.	2 Rilis (Laman)	1 Bulan	Bappeda	
3.	Setiap Pegawai dapat memahami dan peduli atas hasil pengukuran Kinerja	Pemahaman dan kepedulian pegawai di lingkup BAPPEDA atas hasil pengukuran kinerja dapat dilihat dari matriks peran hasil yang disusun oleh masing-masing personil pegawai dan diketahui langsung oleh pejabat administrator di lingkup BAPPEDA Provinsi Lampung, sehingga tugas dan pekerjaan telah dibagi habis serta kinerja pegawai dapat diukur.	1 Dok (Matriks Peran Hasil)	1 Bulan	Bappeda	
4.	Setiap pegawai dapat sepenuhnya melaksanakan/ mematuhi keputusan yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh pimpinan selaku pengambil keputusan (<i>Decision Maker</i>)	Setiap pegawai telah melaksanakan dan mematuhi keputusan yang telah diterbitkan oleh pimpinan. Hal ini telah ditetapkan dalam penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Perjanjian Kinerja (PK)	1 Dok (IKI dan PK)	2 Bulan	Bappeda	
5.	Dapat konsisten dalam mengupload Laporan Kinerja Tahun 2022 pada laman website resmi Badan Perencanaan Pembangunan	Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, Laporan Kinerja secara konsisten diunggah di laman website BAPPEDA (www.bappeda.lampungprov.go.id) dan web e-SAKIP Review Kemenpan RB (www.esr.menpan.go.id). Untuk Laporan Kinerja Tahun	2 Rilis (Laman)	1 Bulan	Bappeda	

No.	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ progres penyelesaian
	Daerah tepat waktu.	2022 juga telah diunggah sebelum batas waktu unggah yang ditetapkan oleh Kemenpan RB yaitu tanggal 31 Maret setiap tahunnya;				
6.	Dapat menyampaikan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja untuk mendukung pencapaian target OPD di tahun berikutnya dengan didukung kegiatan sosialisasi terhadap pegawai BAPPEDA terkait informasi tersebut.	Untuk mendukung pencapaian target BAPPEDA di tahun berikutnya, selalu telah dilakukan rapat/sosialisasi terkait penyusunan rencana kerja dan target kinerja di BAPPEDA yang dihadiri pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf di lingkup BAPPEDA. Pencapaian kinerja yang telah ditargetkan dari masing-masing Program, Kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari peran pegawai di masing-masing Bidang terkait. Baik dari proses nya maupun dari capaian <i>output</i> nya secara langsung. Capaian <i>output</i> kinerja dari setiap individu/ pegawai telah disajikan didalam Dokumen Evaluasi serta telah disajikan pula di Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).	1 Kegiatan (Rapat)	1 Bulan	Bappeda	
7.	Dapat lebih meningkatkan kualitas dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim Evaluasi SAKIP 2022 dengan bukti dukung yang memadai.	Peningkatan kualitas dalam tindak lanjut hasil rekomendasi Tim Evaluasi SAKIP 2022 ditunjukkan dengan jawaban atas rekomendasi yang disertai data dukung berupa <i>screen shot/sampel evidence</i> yang lengkap terkait rekomendasi dimaksud.	1 Berkas (Tindak Lanjut LHE)	1 Bulan	Bappeda	

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keterangan capaian kinerja dan keuangan yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Capaian Sasaran 1 yang terdiri 2 indikator mempunyai capaian rata-rata sebesar 100% dengan persentase realisasi keuangan sebesar 97,58%;
- Capaian Sasaran 2 yang terdiri 2 indikator mempunyai capaian rata-rata sebesar 100% dengan persentase realisasi keuangan sebesar 95,23%;
- Capaian Sasaran 3 (pendukung) terdiri 1 indikator mempunyai capaian rata-rata sebesar 100% dengan persentase realisasi keuangan sebesar 93,96%.

4.2 Rekomendasi Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023

1. Skala prioritas telah dilakukan dan disesuaikan pada program/kegiatan dengan memperhatikan target yang akan dicapai serta menyesuaikan keuangan Daerah;
2. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) yang telah disusun, dijadikan sebagai acuan untuk mengoptimalkan capaian target dari pelaksanaan program/kegiatan serta mensosialisakannya kepada seluruh anggota personil Tim Kerja Pelaksana Kegiatan;
3. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala pada setiap triwulan. Dengan demikian pengelola kegiatan diharapkan dapat merancang rencana capaian target secara triwulanan;

4. Penetapan indikator dan target dari masing-masing program/kegiatan merupakan *baseline* dalam penetapan Perjanjian Kinerja bagi ASN. Oleh karenanya, konsistensi antara indikator dan target program/kegiatan dengan Perjanjian Kinerja ASN merupakan hal yang penting;
5. Dalam rangka mendukung kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan, pengelola kegiatan juga diminta untuk dapat menyampaikan berkas laporan administrasi penatausahaan keuangan secara disiplin (lengkap, akurat dan tepat waktu);
6. Untuk mendukung pencapaian target BAPPEDA di tahun berikutnya, perlu dilakukannya rapat/sosialisasi terkait penyusunan rencana kerja dan target kinerja di BAPPEDA yang dihadiri pejabat struktural, pejabat fungsional, dan staf di lingkup BAPPEDA. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kerjasama antar pimpinan dan pegawai dalam menyelesaikan target yang telah ditetapkan.

Demikian Dokumen Laporan Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 ini dibuat, dengan harapan dapat menjadi bahan rujukan yang bermanfaat, guna peningkatan BAPPEDA Provinsi Lampung maupun untuk pertimbangan perumusan kebijakan dan program yang lebih terarah dan terpadu pada tahun anggaran yang akan datang.



BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG



Jalan Robert Wolter Monginsidi No. 223, Tanjungkarang Pusat,
Pengajaran, Kec. Tik. Betung Utara, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35119